



PUTUSAN

NOMOR : 114/B/2016/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tatausaha negara dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI), Badan Hukum Gereja dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen/Protestan, Departemen Agama RI No. 41 Tahun 1972 dan SK Dirjen Bimas (Kristen) Protestan Departemen Agama RI tahun 1989 tertanggal 25 Nopember 1989, beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 65 Cempaka Putih – Jakarta Pusat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. Pdt. DR. JAPARLIN MARBUN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pendeta/Ketua Umum Badan Pekerja Harian (BPH) GBI, bertempat tinggal di Jl Swasembada Timur XI No 29 f RT 012 RW 010, Kel Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara ; -----

2. Pdt. PAULUS RUDYANTO WIDJAJA Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pendeta/Sekretaris Umum Badan Pekerja Harian (BPH) GBI, bertempat tinggal di Jl. Gading Kirana Timur VII A 8/10 RT 006 RW 008 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara; -----

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada B. HERMAN WIBOWO, S.H., SHARON W. FAKDAWER, S.H.*), kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum dan Asisten Advokat *) beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan No. 114/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ondikleo 18 Perumnas I Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1042/SXV/S.Ku.BPH GBI/VI/16 tanggal 17 juni 2016; ---
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT/PEMBANDING**;

----- M e l a w a n -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA, berkedudukan di Jalan

Sumatera No. 14 Dok IV, Kota Jayapura; -----

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada DANIEL TUARISSA, S.H. dan MELKE MENTANG, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, beralamat di Jalan Sumatera No. 14 Dok IV, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 662/SK=600.14/91-71/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 114/ Pen/2016/PTTUN.MKS tanggal 14 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 35/G/2015/PTUN.JPR tanggal 16 Juni 2016 ; -----
3. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan No. 114/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Nomor : 35/G/2015/PTUN.JPR tanggal 16 Juni 2016 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.501.000,- (Dua juta lima ratus satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat/Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan permohonan banding terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Memori banding oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Memori banding Penggugat tersebut berisi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 35 /G/2015/PTUN.JPR dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan No. 114/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon banding menolak dan tidak menerima pertimbangan hukum dan Majelis Hakim, yang didasarkan pada kesaksian Daniel Tuarisa, SH. Selaku Kepala Seksi sengketa Konflik dan perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura yang juga sebagai Kuasa Tergugat dalam sengketa aquo, karena saksi tersebut memberikan keterangan tidak dibawah sumpah ; -----
- Bahwa selain hal itu keterangan Daniel Tuarisa, SH tidak didukung denganketerangan saksi atau bukti lain baik dari Tergugat maupun Penggugat
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat pertama yang menyatakan gugatan penggugat tidak diterima tidak sesuai dengan fakta hukum ; -----

Menimbang bahwa atas Memori banding Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat /Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding kepada Penggugat/Pembanding pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa : -----

- Bahwa pertimbangan Majelis hakim hal 38- 40 terkait Eksepsi bahwa Penggugat tidak berkwalitas untuk menggugat, Terbanding/Tergugat kurang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugkan karena sebagian tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01174 tanggal 26 Nopember 2014 kel. Ardipura Surat Ukur Nomor 30/Ardipura/2012 tanggal 02 Agustus 2012 seluas 1.745 M² an. Agus Th. Habakuk adalah milik Penggugat sesuai dengan situasi Kaart No.234/72 tanggal 21 Desember 1972 seluas 25.610 M²(Vide bukti P-01, P 02) ; -----

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan No. 114/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat/Terbanding menegaskan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 01174 tanggal 26 Nopember 2014 Objek sengketa dilihat dari waktu Penggugat melakukan transaksi Jual Beli diatas bidang tanah Objek sengketa baru terjadi diatas tanggal 27 Januari 2015, dapat disimpulkan bahwa ternyata Penggugat telah bertransaksi jual beli bidang tanah diatas bidang tanah bersertifikat Hak Milik pihak lain dan bukan hak milik dari pihak penjual ; -----
- Bahwa Tergugat/Terbanding menegaskan bahwa Situasi Kaart Nomor 234/72 tanggal 21-12-1972 seluas 25.610 M² bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah ataupun surat Ukur yang diterbitkan untuk kepentingan memperoleh suatu hak atas tanah ; -----
- Bahwa Tergugat/Terbanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim hal. 47-48 yang intinya menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 35 /G/2015/PTUN.JPR dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan Kuasa Penggugat telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 telah

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan No. 114/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap Putusan perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak berperkara dan diajukan dengan cara-cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga permohonan banding Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan bandingnya diterima maka Penggugat tersebut kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Terbanding ; -----

Menimbang bahwa keberatan Penggugat/Pembanding yang dimuat dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah menyangkut pertimbangan dan putusan eksepsi yang menurut Penggugat/Pembanding hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi yakni Daniel Tuarisa, SH tanpa didukung dengan bukti-bukti lain ; -----

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding dalam jawabannya adalah sebagai berikut : -----

(1). Eksepsi tentang Penggugat tidak berkwalifikasi untuk menggugat; -----

Bahwa pada pokoknya Penggugat sama sekali tidak ada kepentingan baik kepentingannya dalam kaitannya yang berhak menggugat maupun kepentingan dalam hubungannya dengan apa yang telah dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa; -----

(2). Eksepsi gugatan telah lewat waktu (daluarsa) ;

Bahwa pada intinya niat dan maksud Penggugat untuk membeli dan memperoleh bidang tanah disekitarnya dan termasuk bidang tanah objek sengketa sudah pernah ditanyakan kepada Tergugat secara lisan terkait status bidang tanah tersebut yang berlangsung sejak tahun 2014 pada saat sementara

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan No. 114/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalannya proses penerbitan sertifikat atas nama Agus TH. Hababuk dan dari hasil komunikasi tersebut Tergugat telah menginformasikan secara lisan kepada Penggugat bahwa sebagian bidang tanah yang diniatkan Penggugat untuk dibeli yakni kurang lebih 2000 M², sementara sedang di proses pensertifikatannya atas nama Agus Th.Habakuk ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga menerima Eksepsi Tergugat tentang gugatan yang diajukan telah lewat waktu (daluarsa) dengan alasan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan : -----

Bahwa pada waktu konsultasi dengan Daniel Tuarisa, SH (Kepala Seksi sengketa konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura) pada bulan Juli 2015 Penggugat telah diberitahu bahwa telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Agus TH. Habakuk diatas sebagian tanah incasu dan Penggugat sebelumnya juga sudah pernah dengar disebahagian lokasi objek sengketa sudah ada sertifikatnya, tapi belum pernah melihatnya, sehingga secara mutatis mutandis Penggugat setidaknya tidaknya sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya keputusan objek sengketa setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca secara cermat berkas perkara meliputi surat gugatan, jawaban, Berita Acara pemeriksaan, Bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat/Pembanding dalam Perkara ini adalah Gereja Bethel Indonesia (GBI) sebagai Badan Hukum yang diwakili oleh Ketua Umum Badan Pekerja Harian (BPH) GBI yaitu Pdt. DR. Japarlin Marbun, dan Sekretaris

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan No. 114/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Badan Pekerja Harian (BPH) GBI yaitu Pdt. Paulus Rudyanto Widjaya

(Surat gugatan dan Putusan No. 35/G/2015/PTUN.JPR.) ; -----

2. Bahwa Daniel Tuarisa, SH adalah Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura adalah mewakili pihak Tergugat dalam perkara ini (Pengakuan para pihak dan bukti Surat Kuasa N0. 002/SK-600.14/91-71/I/2016 tanggal 4 Januari 2016) ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura hanya didasarkan kepada keterangan dari Daniel Tuarisa , SH selaku Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Petanahan Kota Jayapura incasu mewakili Tergugat dan keterangan tersebut telah dibantah oleh Penggugat/Pembanding dengan menyatakan baru mengetahui keberadaan objek sengketa dengan adanya surat dari Tergugat/Terbanding dengan No. 842/300-91.71/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 (Bukti P.1) ; -----

Menimbang bahwa Daniel Tuarisa, SH. adalah merupakan bagian dari Tergugat dan keterangannya telah dibantah oleh Penggugat maka Tergugat harus membuktikan adanya konsultasi yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa membaca secara cermat berkas perkara bukti-bukti para pihak, keterangan yang disampaikan oleh Daniel Tuarisa, SH tidak didukung oleh alat bukti atau keterangan saksi sedangkan berdasarkan fakta hukum diuraikan diatas bahwa Penggugat/Pembanding dalam hal ini adalah GBI sebagai Badan Hukum yang diwakili Ketua Umum(Pdt. DR. Japarin Marbun dan Sekretaris Umum (Pdt Paulus Rudyanto Wijaya) Badan Pengurus Harian GBI tidak ada bukti melakukan konsultasi dengan Daniel Tuarisa, SH. ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding dalam hal ini adalah Gereja Bethel Indonesia (GBI) selaku Badan Hukum yang diwakili Badan Pengurus Harian dan tidak terbukti telah mengetahui keberadaan objek sengketa sejak bulan Juli 2015, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan No. 114/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang daluarsa mengajukan gugatan dalam perkara ini dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan gugatan Penggugat masih diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena baru diketahui tanggal 7 Oktober 2015 (Bukti P.1) dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 17 Desember 2015 dibawah register perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN.JPR. ; -----

Menimbang, karena gugatan Penggugat/Pembanding telah terbukti tidak kadaluarsa maka Eksepsi Tergugat/Terbanding tentang gugatan telah lewat waktu harus ditolak dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan Eksepsi tentang Penggugat tidak berkualitas atau tidak ada kepentingan dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan "Orang atau Badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi." dihubungkan dengan asas *point the intrest, point the action*, yang berarti bahwa tidak ada kepentingan tidak ada gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 01174 tanggal 26 Nopember 2014 Kel. Adipura Surat Ukur No. 30/Ardipura/2012 tanggal 02 Agustus 2012 seluas 1,745 M² an. Agus TH.Habakuk (Bukti T.16) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan No. 114/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat melakukan transaksi Jual beli atas sebidang tanah dengan **Albert Sia** sebagai Direktur PT Melati Irian Jaya Ltd selaku Penjual dan Penggugat selaku Pembeli atas sebidang tanah seluas 25.610 M² terletak di jalan Jayapura Abepura Kel. Entrop Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura pada tanggal 27 Januari 2015 (Pengakuan Penggugat dalam gugatannya) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka secara kronologis dapat disimpulkan, bahwa transaksi jual beli antara Penggugat/Pembanding dengan **Albert Sia** selaku penjual (pada tanggal 27 Januari 2015) dilakukan setelah terbitnya Sertipikat obyek sengketa (SHM No. 01174) pada tanggal 26 Nopember 2014. Oleh karena itu mengenai kurangnya luasan tanah yang didalilkan Penggugat/Pembanding dan mengakibatkan kerugian kepentingannya bukanlah sebagai akibat penerbitan Sertipikat obyek sengketa oleh Tergugat/Terbanding, melainkan sebagai akibat ketidak cermatan Penggugat/Pembanding melakukan transaksi jual beli yang tidak memeriksa obyek transaksinya terlebih dahulu ; -----

Menimbang bahwa meskipun berkurangnya luas tanah yang dibeli penggugat dapat mengakibatkan kerugian kepentingan penggugat secara perdata, akan tetapi oleh karena hal itu bukan merupakan akibat perbuatan Tergugat/Terbanding dalam proses penerbitan obyek sengketa, maka gugatan kepada tergugat/Terbanding adalah tidak relevan, melainkan gugatan seharusnya ditujukan secara keperdataan kepada pihak penjual selaku penjual yang beretiket tidak baik yang telah menjual tanah secara tidak sempurna, karena sebagaimana tanah yang dijual telah dilekati hak milik pihak lain ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugtan ini di Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa pertanggung jawaban hukum kepada Tergugat/Terbanding secara administratif adalah tidak tepat. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan No. 114/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterima ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat/Terbanding tentang "kepentingan Penggugat/Pembanding" untuk mengajukan gugatan ini telah dikabulkan, oleh karena itu pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena putusan ini telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan sama dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, akan tetapi oleh karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang berbeda dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dinyatakan dikuatkan akan tetapi dengan perbaikan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan telah dinyatakan tidak diterima maka Penggugat /Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 35/G/2015/PTUN.JPR tanggal 16 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan No. 114/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.,MHum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis, KAMER TOGATOROP, SH., M.AP dan H. EDI SUPRIYANTO, SH.,MH.masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. SAMPIRIN HADI S, SH.,MH. selaku Panitera pada Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Makassar tanpa dihadiri para pihak berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

. KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP

DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.,M.HUM

Ttd.

H. EDI SUPRIYANTO, SH.,MH.

Panitera

Ttd.

Drs. SAMPIRIN HADI S, SH.,MH.

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan No. 114/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---|-----|-----------|
| 1. Meterai..... | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |
| 3. Leges..... | Rp. | 3.000,- |
| 4. Biaya proses penyelesaian perkara..... | Rp. | 236.000,- |
| Jumlah | Rp. | 250.000,- |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)